

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Etika Kedokteran diartikan sebagai nilai-nilai luhur dan pedoman yang harus digunakan dalam pengambilan keputusan di bidang kedokteran. MKEK (Majelis Kehormatan Etik Indonesia) mempunyai tugas menetapkan pelanggaran etik. MKEK memeriksa pengaduan tanpa membedakan pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin. Sanksi terhadap pelanggaran etik sangat tergantung dari bobot pelanggaran yang dapat dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan, dapat berbentuk lisan, tertulis, maupun rekomendasi pencabutan ijin praktik (Wasisto, 2007).

Pelanggaran etik dapat berbagai bentuk, antara lain kurang mendengarkan pasien atau tidak berkomunikasi, memberikan keterangan sehat, cuti atau sakit tanpa disertai pemeriksaan, menarik bayaran tidak wajar dan sebagainya.

Dalam Bab I KODEKI tentang kewajiban umum seorang dokter dicantumkan, bahwa seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam praktek sehari-hari sering dijumpai bahwa pasien atau keluarganya berusaha mendapat keterangan yang menguntungkannya; meskipun tidak didasarkan kebenaran seluruhnya atau

sebagiannya. Sebagai contoh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin mengatakan, keluarnya narapidana Rumah Tahanan Salemba Ramadhan Rizal karena adanya surat cuti dari dokter RSPAD Gatot Subroto. Saat cuti itu Ramadhan menghadiri pesta Narkotika di Hotel Acacia, Jakarta, sebelum akhirnya ditangkap polisi. Pada kasus lain seorang dokter memberi cuti sakit berulang-ulang kepada seorang tahanan, padahal orang tersebut mampu menghadiri sidang pengadilan perkaranya (Anonim, 2007 ; Hanafi, 2007).

Surat-surat keterangan dokter yang sering diminta antara lain adalah:

- 1) Cuti sakit
- 2) Surat keterangan cacat
- 3) Surat kelahiran dan kematian
- 4) Laporan penyakit menular
- 5) Keterangan kesehatan untuk asuransi jiwa
- 6) Keterangan untuk memperoleh SIM, menjadi supir bis umum, masinis kereta api, pilot pesawat udara dan sebagainya.
- 7) Surat kesehatan untuk nikah
- 8) Surat keterangan/keterangan ahli (Visum et Rpertum)

(Hanafi, 2007)

Seorang dokter harus waspada terhadap kemungkinan sandiwara (*simulation*), melebih-lebihkan (*agravation*) pada waktu memberikan keterangan mengenai cuti sakit seorang karyawan. Adakalanya cuti sakit disalahgunakan untuk tujuan lain, misalnya untuk

mengunjungi keluarga di luar kota, tidak bersedia menghadiri sidang pengadilan atau sesuatu kegiatan di kantor, terlambat kembali bekerja dari cuti tahunan dan sebagainya. Surat keterangan cuti sakit palsu dapat menyebabkan seorang dokter dituntut menurut pasal 263 dan 267 KUHP. Pada pasal 7b, KODEKI dinyatakan bahwa seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam menangani pasien.

Berdasarkan Al-Quran, "*Dan bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan amal saleh, tetapi janganlah bertolong-tolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*"(QS.Al-Maidah: 2)

"*Rasullah telah menyebutkan dosa-dosa besar, yaitu menyekutukan Allah, membunuh manusia, durhaka kepada kedua orang tua. Setelah itu beliau berkata: maukah kamu saya beritahukan dosa besar yang paling besar. Beliau meneruskan berkata atau memberi kesaksian palsu*"(HR.Anas)

Berdasarkan keterangan di atas penulis melakukan penelitian tentang persepsi dan sikap dokter dalam pemberian surat keterangan cuti sakit terhadap pasiennya.

B. Rumsan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan dalam pemberian surat keterangan cuti sakit.
2. Bagaimana sikap dan persepsi dokter dalam pemberian surat keterangan cuti sakit.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap dokter dalam pemberian surat keterangan cuti sakit.

4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah informasi tentang hal-hal yang dipandang mempengaruhi persepsi dan sikap dokter dalam pemberian surat keterangan surat cuti sakit.

b. Bagi Masyarakat

Setelah penelitian ini selesai masyarakat diharapkan mengetahui bahwa seorang dokter mempunyai beban moral yang berat disamping itu mempunyai aspek disiplin dan hukum dalam memberikan surat keterangan cuti sakit.

c. Bagi Ilmu Kedokteran

Dalam keilmuan kedokteran diharapkan penelitian ini dapat mengkaji aspek etik dan hukum yang terkait dengan pembuatan surat keterangan cuti sakit.